



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Kampus Bumi Tegalboto *Kotak Pos 159
Telepon: (0331) 330224, 333147, 334267, 336579, *Fax: (0331) 339029, 337422
JEMBER 68121

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR **1154** /UN25/LT/2020

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM HIBAH PENGUATAN GAGASAN INOVASI PRODUK TERAPAN
UNIVERSITAS JEMBER TAHUN ANGGARAN 2020

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jember Nomor 2508/UN25.3.1/LT/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Permohonan Surat Keputusan Rektor Universitas Jember tentang Penetapan Program Hibah Penguatan Gagasan Inovasi Produk Terapan Universitas Jember Tahun Anggaran 2020.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Program Hibah Penguatan Gagasan Inovasi Produk Terapan Universitas Jember Universitas Jember dan mendukung visi dan misi Universitas Jember, perlu menyediakan skim pendanaan Program Hibah Penguatan Gagasan Inovasi Produk Terapan Universitas Jember 2020;
b. bahwa berdasarkan hasil seleksi proposal kegiatan Program Hibah Penguatan Gagasan Inovasi Produk Terapan Universitas Jember tersebut ada beberapa proposal yang dinilai layak, perlu mendapatkan dukungan dana penelitian yang besarnya disesuaikan dengan ketersediaan dana Universitas Jember tahun anggaran 2020 ;
c. sehubungan dengan butir a dan b tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Jember tentang Penetapan Hibah Penguatan Gagasan Inovasi Produk Terapan Universitas Jember Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 Tahun 2003, Tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 183/0/2002, Tanggal 21 Oktober 2002 tentang Statuta Universitas Jember;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 20746/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PENETAPAN PROGRAM PROGRAM HIBAH PENGUATAN GAGASAN INOVASI PRODUK TERAPAN UNIVERSITAS JEMBER TAHUN ANGGARAN 2020;
- KESATU : Penerima Program Hibah Penguatan Gagasan Inovasi Produk Terapan Universitas Jember Tahun Anggaran 2020 sebanyak 7 (tujuh) judul sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Penerima Hibah Penguatan Gagasan Inovasi Produk Terapan Universitas Jember Tahun Anggaran 2020 bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Jember dan wajib menyerahkan laporan hasil penelitian dan laporan pertanggung jawaban dana penelitian melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jember;
- KETIGA : Biaya Hibah Penguatan Gagasan Inovasi Produk Terapan Universitas Jember Tahun Anggaran 2020 dibebankan pada dana DIPA Universitas Jember Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Cara pembayaran pada masing-masing pelaksana Hibah Penguatan Gagasan Inovasi Produk Terapan dilakukan dalam dua tahap :
Tahap I : Dibayarkan kepada masing-masing penerima hibah sebagai dana awal 70% dari besarnya bantuan biaya penelitian setelah perjanjian ditandatangani kedua belah pihak.
Tahap II : Pelunasan bantuan biaya penerima hibah 30% dibayarkan setelah menyerahkan laporan hasil implementasi dan laporan pertanggung jawaban dana kegiatan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 3 Agustus 2020.

REKTOR,



Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng
NIP. 196910051994021001

3/8

Tembusan :

1. Wakil Rektor;
 2. Ketua SPI;
 3. Ketua LP2M
 4. Kepala Biro;
 5. Kabag. Keuangan;
 6. Penerima Hibah;
- di lingkungan Universitas Jember.

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Jember

Nomor **11154**/UN25/LT/2020

Tanggal : 3 Agustus 2020

Tentang : Penetapan Program Hibah Penguatan Gagasan Inovasi Produk Terapan Universitas Jember Tahun Anggaran 2020

DAFTAR PENERIMA PROGRAM HIBAH PENGUATAN GAGASAN INOVASI
PRODUK TERAPAN UNIVERSITAS JEMBER TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama Ketua Peneliti	Unit Kerja	Judul	Besar Dana
1	Nanang Tri Haryadi,SP,MSc	Faperta	Bioinsektisida Berbahan Aktif Spodoptera Litura Uclear Polyhedrosis Virus (SI NPV) Formulasi Powder dan Cair	15.000.000,-
2	Dr. Puspita Sari, S.TP, m.Ph	FTP	Minuman Fungsional Rtd (Ready To Drink) Sari Bunga Telang Mengandung Antioksidan - Antosianin Biru Dengan Pengkayaan Herbal Dan Esens Buah	15.400.000,-
3	Hasbi Mubarak Suud, S.Tp., M.Si.	Faperta	Greenhouse Lipat Modular Untuk Daerah Tropis	18.829.000,-
4	Dra. Latifatul Izzah, M.Hum	FIB	Pembuatan Aplikasi Smartphone Dengan Metode Gamifikasi Pada E-Commerce Berbasis Mobile Apps Untuk Petani Kopi Rakyat Di Kabupaten Bondowoso	15.500.000,-
5	Ali Rizal Chaidir, ST., MT.	Fak. Teknik	Alat Bantu Pemberi Pakan Ikan Budidaya Berbasis Iot (Internet Of Things)	13.500.000,-
6	Muhammad Bahrul Ulum, S.H., LL.M.	Fak. Hukum	Kawanhukum.Id: Inovasi Media Daring Mahasiswa Hukum Se-Indonesia Berbasis Aplikasi Smartphone	16.500.000,-
7	Ir. Hari Purnomo, MSi PhD DIC	Faperta	Alat Perbanyak/Rearind Dan Pelapasan Serangga Parasitoid Alami Untuk Mengendalikan Lalat Pengorok Daun Kentang	16.000.000,-
Jumlah				110.729.000,-
Seratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah				



Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng
NIP. 196910051994021001

3/8